

Hukum Pidana :

Terdakwa sebagai penyelenggara arisan dalam perkara ini, karena tidak menyerahkan uang arisan yang telah terkumpul kepada anggauta yang berhak, melakukan penggelapan dan tidaklah tepat kalau arisan dianggap sebagai hubungan pinjam-meminjam tanpa bunga.

**PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
TANGGAL 12 DESEMBER 1973 No. 106 K/Kr/1973.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
P U T U S A N
M A H K A M A H A G U N G**

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Tulungagung tanggal 1 Pebruari 1973 No.58/1972 Pid. dalam mana tertuduh :

NY. MISNAN DARMOSUKARTO, umur kira-kira 45 tahun, bertempat tinggal di desa Kepatihan, Kecamatan Kota Kabupaten Tulungagung, pekerjaan dagang; tertuntut kasasi (berada di dalam tahanan sejak tanggal 12 Agustus 1971 s/d. tanggal 13 Agustus 1971 dan sejak tanggal 1 Pebruari 1973 s/d. tanggal putusan Pengadilan Tinggi di Surabaya tanggal 26 Mei 1973 No.30/1973 Pid.);

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena dituduh :
Terutama :

Bahwa ia terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, pada suatu waktu yang hari, tanggal dan bulannya tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, kira-kira dimulai sekitar tahun 1968, 1969, 1970 setidak-tidaknya dalam waktu di antara tahun 1968 sampai dengan tahun 1970, di rumah ia terdakwa jalan Panglima Sudirman VI/No.2 Tulungagung, termasuk desa Kepatihan, Kecamatan Kota Kabupaten Tulungagung, setidak-tidaknya di tempat lain termasuk dalam daerah Kabupaten Tulungagung dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, telah menggerakkan hati orang-orang yang namanya tersebut di bawah ini :

1. Ny. S u r o y o ;
2. Ny. H a r m a d i ,
3. Ny. Samad Sriyanto,

4. Ny. Soemono Ranoeprawiro,
5. Ny. H. Iksan alias Ny. Soesianti,
6. Ny. Soekarsono alias Soekartinah,
7. Ny. Moeljokartono,
8. Ny. Lantip Notosumarto,

agar supaya mereka menyerahkan barang sesuatu berupa uang tunai sebesar kurang lebih Rp.528.904,50 (lima ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat rupiah lima puluh sen), setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah), kepada ia terdakwa; sedangkan untuk melaksanakan maksudnya tersebut di atas cara-caranya yang dipergunakan adalah dengan dalih mendirikan apa yang dinamakan "Arisan Gotong-royong", ia terdakwa telah mengunjungi beberapa rumah mereka tersebut di atas, dengan maksud untuk mengajaknya ikut serta menjadi anggota arisan yang ia terdakwa selenggarakan, arisan mana dibagi menjadi 5 (lima) kelompok yang setiap kelompoknya beranggotakan lebih dari 30 (tiga puluh) orang, dengan mewajibkan setiap anggota untuk pertama kali sebagai pembukaan membayar uang iuran arisan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), berhubung terdakwa sebagai penyelenggara maka ia mendapatkan prioritas terlebih dulu atas uang iuran arisan di atas, arisan ini menurut keterangan terdakwa adalah sangat menguntungkan sebab memakai cara penawaran (dengan istilah lain pyo-pyoan), jadi pembayarannya nilai penawaran yang diajukan oleh anggota penawaran, ketentuan ini berlaku terus selama anggota tadi belum hasil untuk memenangkan penawaran, tetapi bilamana ada di antara para anggota yang mengajukan penawaran dan ternyata berhasil maka anggota tadi berhak untuk mendapatkan uang arisan terlebih dulu, untuk yang telah menerima uang arisan tersebut oleh terdakwa diminta agar supaya diserahkan (dititipkan) kepadanya dengan alasan untuk dipergunakan sebagai tambahan modal usaha perdagangannya, dengan suatu ketentuan bahwa uang mana sewaktu-waktu dapat dibayarkan kembali kepada masing-masing mereka yang berhak, asalkan ada pemberitahuan terlebih dulu, sebaliknya bagi mereka yang telah menitipkan uang arisan tersebut untuk setiap bulannya memperoleh balas jasa berupa pembebasan dari kewajiban membayar iuran sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), sampai dengan waktu arisan berakhir, dengan adanya hal-hal sebagaimana terurai di atas maka timbullah rasa percaya bagi diri mereka yang menjadi anggota dan oleh karenanya mereka semua telah tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang tersebut di atas kepada ia terdakwa.

•Pengganti.

Bahwa ia terdakwa, pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut dalam tuduhan "Terutama" di atas, dengan sengaja dan melawan hukum telah mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu berupa uang tunai sebesar kurang

lebih Rp.528.904,50 (Lima ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat rupiah lima puluh sen), setidak-tidaknya lebih dari Rp.250, (dua ratus lima puluh rupiah), yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang-orang tersebut di bawah ini :

1. Ny. Surojō,
2. Ny. Harmadi,
3. Ny. Samad Srijanto,
4. Ny. Soemono Ranoeprawiro,
5. Ny. H. Iksan alias Ny. Soesianti,
6. Ny. Soekarsono alias Soekartinah,
7. Ny. Moeljokartono,
8. Ny. Lantip Notosumarto.

setidak-tidaknya kepunyaan orang lain dari pada ia terdakwa, uang tunai mana diserahkan (dititipkan) kepada dan diterima oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagaimana tersebut pada tuduhan "Terutama" di atas, jadi uang sejumlah tersebut di atas ada dalam kekuasaannya bukan karena sesuatu kejahatan, dan hasil uang tunai tersebut dipergunakan untuk keperluan ia terdakwa sendiri.

dengan memperhatikan pasal 372 K.U.H.P. telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa Ny. Misnan Darmosukarto sebagaimana dituduhkan dalam tuduhan bab "Terutama" tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan.
2. Menetapkan, bahwa oleh karenanya terdakwa dibebaskan dari tuduhan bab "Terutama".
3. Menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa Ny. Misnan Darmosukarto sebagaimana dituduhkan dalam tuduhan bab "Pengganti" telah terbukti dengan sah dan meyakinkan.
4. Menetapkan, bahwa Ny. Misnan bersalah melakukan kejahatan penggelapan.
5. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan.
6. Memerintahkan untuk melaksanakan hukuman ini segera setelah putusan diucapkan.
7. Menghukum pula terdakwa untuk membayar segala biaya perkara ini.
8. Memerintahkan, bahwa barang-barang bukti berupa :
 1. Buku staat arisan dan surat edaran dikembalikan kepada terdakwa.
 2. Surat-surat tanda terima (Kwitansi) dikembalikan kepada masing-masing mereka yang berhak.

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi di Surabaya dengan putusannya tanggal 26 Mei 1972 No.

30/1973 Pid. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari terdakwa Ny. Misnan Darmosukarto;
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri di Tulungagung tertanggal 1 Pebruari 1973 No.58/1972/Pid. yang dimohonkan banding, sepanjang putusan itu mengenai pernyataan bersalah terhadap terdakwa dan penghukuman-penghukuman terdakwa tersebut;

Dan dengan memberikan putusan sendiri :

Menyatakan, baliwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa tidaklah merupakan kejahatan ataupun pelanggaran;

Melepaskan terdakwa Ny. Misnan Darmosoekarto oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;

Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada Negara;

Memerintahkan supaya terdakwa segera dikeluarkan dari tahananannya, kecuali apabila karena perkara lain terdakwa harus tetap berada dalam tahanan sementara;

Menguatkan putusan untuk selainnya.

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No.1/1973 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri di Tulungagung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Juli 1973 Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Tulungagung telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Tulungagung 18 Juli 1973 dari Jaksa sebagai penuntut kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Tulungagung pada tanggal 18 Juli 1973;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-Undang No.13 tahun 1965 sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang No.1 tahun 1950) dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-Undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung maupun karena Undang-Undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-Undang itu mengatur acara kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang-Undang tersebut di atas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang No.1 tahun 1950) dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang No.1 tahun 1950) tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi ini diajukan oleh jaksa pada Kejaksaan Negeri di Tulungagung akan tetapi tidak nyata, bahwa Jaksa tersebut mendapat kuasa khusus dari Jaksa Agung untuk mengajukan permohonan kasasi jabatan, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut harus dianggap sebagai permohonan kasasi pihak (party cassatie);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan

kepada penuntut kasasi pada tanggal 27 Juni 1973 dan penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juli 1973 serta risalah kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Tuluangagung pada tanggal 18 Juli 1973 dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. bahwa tertuntut kasasi, sebagai penyelenggara arisan bertanggung jawab terhadap uang arisan yang menjadi uang/milik bersama antara semua peserta arisan.
2. bahwa peserta arisan yang telah motel, tidak menerima uangnya tetapi dititipkan kepada terdakwa sebagai penyelenggara arisan dengan perjanjian bahwa kewajiban si pemotel untuk membayar iuran bulanan ditutup dari bunga uang titipan itu (jadi tidak benar bahwa peserta arisan membayar iuran setiap bulan kepada terdakwa, vide sub a kesimpulan Pengadilan Tinggi), dan sewaktu-waktu uang titipan itu diminta kembali, terdakwa akan mengembalikan dalam waktu satu bulan.

3. Jadi ada dua kelompok uang.

I. uang arisan yang menjadi milik bersama karena berasal dari setoran semua anggota peserta arisan.

Karena terdakwa menjadi penyelenggara, maka uang itu ada pada terdakwa dan akan dibayarkan kelak kepada si pemotel menurut jumlah yang sudah ditentukan.

II. uang titipan yang seharusnya diterima oleh si pemotel, tetapi dititipkan kepada terdakwa dengan perjanjian bunga 10% dan bunga ini tidak diterima oleh si penitip (pemotel) karena diperjanjikan sebagai uang iuran arisan setiap bulan.

Baik uang kelompok I (milik bersama peserta arisan) maupun kelompok II (titipan pemotel kepada terdakwa), semuanya dititipkan oleh terdakwa kepada orang lain ("Komari Segar").

4. bahwa setelah arisan berlangsung separuh jalan, terdakwa tidak sanggup lagi membayar uang arisan kepada si pemotel berikutnya, karena uang arisan sudah dititipkan kepada orang lain tanpa sepengetahuan peserta-peserta arisan dan terdakwa tidak dapat menarik kembali uang titipan itu (jadi bukan karena terdakwa sakit, vide kesimpulan Pengadilan Tinggi sub c).

5. bahwa uang yang menjadi obyek perbuatan pengelapan di sini bukan uang kelompok II, tetapi uang kelompok I, yaitu uang setoran peserta arisan kepada terdakwa yang berarti menjadi milik bersama dan yang seharusnya diserahkan oleh terdakwa kepada anggota arisan yang motel, tetapi ternyata dititipkan kepada orang lain tanpa sepengetahuan para peserta arisan.

Menurut hemat penuntut kasasi, bahwa hal-hal atau kejadian-kejadian yang

menyimpang tersebut harus dianggap sebagai suatu tindakan memiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja karena bertentangan dengan sifat dan tujuan uang arisan, maka tindakan tertuntut kasasi haruslah dianggap sebagai suatu perbuatan pengelepan menurut pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan ke-1.2.3.4 dan 5 :

bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat diterima oleh karena "uang arisan" yang dikumpulkan oleh tertuntut pada waktunya harus diberikan kepada anggotanya yang berhak menerimanya dan dalam hal ini terbukti bahwa tertuntut kasasi mempergunakan uang arisan itu untuk kepentingannya dengan melawan hukum dan pertimbangan Pengadilan Negeri mengenai "arisan" adalah tepat dan bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa arisan adalah hubungan pinjam meminjam dari para anggotanya tanpa bunga tidak tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi di Surabaya tanggal 26 Mei 1973 No.30/1973 Pid. tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena mana harus dibatalkan, dan Mahkamah Agung akan menguatkan putusan Pengadilan Negeri di Tulungagung tanggal 1 Pebruari 1973 No.58/1972 Pid.;

Memperhatikan pasal 21 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang No.1 tahun 1950) dan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan;

MEMUTUSKAN :

Menerima permohonan kasasi dari penuntut kasasi : JAKSA PADA KEJAKSAAN NEGERI DI TULUNGAGUNG tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Surabaya tanggal 26 Mei 1973 No.30/1973 Pid.;

DAN MENGADILI SENDIRI :

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri di Tulungagung tanggal 1 Pebruari 1973 No.58/1972 Pid. tersebut;

Menghukum tertuntut kasasi tersebut untuk membayar segala biaya perkara dalam tingkat ini.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Senin tanggal 19 Nopember 1973 oleh Prof. Subekti SH. Ketua, D.H. Lumbanradja SH dan Indroharto SH. Hakim-hakim Anggauta dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 12 Desember 1973 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh D.H. Lumbanradja SH. dan Indroharto SH. Hakim-hakim Anggauta tidak dihadiri oleh Basaroeddin SH. Jaksa Agung Muda karena berhalangan dan dihadiri oleh Ny. M.P. Lesilolo Panitera Pengganti L.B. serta tidak dihadiri oleh penuntut kasasi.—

Anggota-Anggota :

/ttd/DH. Lumbanradja SH

/ttd/Indroharto SH.

Ketua :

/ttd/Prof. Subekti SH.

Panitera Pengganti l.b.;

/ttd/Ny. M.P. Lesilolo

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA No.30/1973 PID.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.
PUTUSAN.**

Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya, mengadili perkara pidana dalam tingkat banding dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

NY. MISNAN DARMOSEOKARTO.

berumur 45 tahun, dilahirkan di desa Sukoanyar, Campurdarat, paling akhir tinggal berumah di desa Tepatihan, kecamatan dan Kabupaten Tulungagung, pekerjaan dagang; (terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal 1 Februari 1973)

Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca;

- a. surat-surat pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri di Tulungagung dalam perkara tersebut dan turunan resmi dari putusan dalam perkara itu tertanggal 1 Februari 1973 No.58/1972/Pid. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - " Menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa Ny. Misnan Darmosoekarto se-
" bagaimana dituduhkan dalam tuduhan bab "Terutama" tidak terbukti
" dengan sah dan meyakinkan;
 - " Menetapkan, bahwa oleh karenanya terdakwa dibebaskan dari tuduhan bab
" "Terutama";
 - " Menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa Ny. Misnan Darmosoekarto se-
" bagaimana dituduhkan dalam tuduhan bab "Pengganti" telah terbukti
" dengan sah dan meyakinkan;
 - " Menetapkan, bahwa Ny. Misnan bersalah "Penggelapan";
 - " Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 6
" (enam) bulan;
 - " Memerintahkan untuk melaksanakan hukuman ini segera setelah putusan
" diucapkan;
 - " Menghukum pula terdakwa untuk membayar segala biaya perkara ini;
 - " Memerintahkan, bahwa barang-barang bukti berupa :
 - " 1. buku staat arisan dan surat edaran dikembalikan kepada terdakwa;
 - " 2. surat-surat tanda terima (kwitansi) dikembalikan kepada masing-masing
" mereka yang berhak;
- b. surat keterangan tentang permohonan banding dari terdakwa, yang dibuat oleh Panitera-Pengganti Pengadilan Negeri Tulungagung tertanggal 8 Februari 1973 No.58/1972/Pid.;

Memperhatikan memori-banding yang diajukan oleh kuasa terdakwa ber-
nama Frans Gunawan SH. tertanggal 4 Mei 1973;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari terdakwa dalam tenggang

dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang dan oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut surat tuduhan Jaksa tertanggal 1 April 1972 No.211/1971 terdakwa telah dituduh melakukan kejahatan yang diatur dan diancam dengan hukuman;

Terutama: dalam pasal 378 K.U.H.P.;

Penggantinya: dalam pasal 372 K.U.H.P.;

Menimbang, bahwa oleh karena tuduhan terhadap terdakwa berupa tuduhan alternatif, maka sekalipun terdakwa telah dibebaskan dari tuduhan bab "Terutama", namun demikian dalam pemeriksaan tingkat banding terhadap pembebasan tersebut harus dilakukan peninjauan juga, karena pembebasan dari tuduhan seluruhnya, yang dalam hal ini terdiri dari tuduhan bab "Terutama" dan bab "Penggantinya";

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Negeri, bahwa kesalahan terdakwa tentang kejahatan yang dituduhkan kepadanya dalam tuduhan bab "Terutama" tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan dan oleh karena itu pembebasan terdakwa dari tuduhan tersebut adalah sudah benar;

Menimbang, bahwa mengenai tuduhan bab "Penggantinya" kuasa terdakwa dalam memori-bandingnya mengajukan keberatan, yang dapat disimpulkan bahwa hubungan antara terdakwa dan para saksi yang merasa dirugikan, adalah hubungan hutang piutang;

Menimbang, bahwa oleh penunjukan-penunjukan yang timbul dari pengakuan-pengakuan terdakwa dan keterangan-keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi: 1. Ny. Surojo, 2. Ny. Harmadi, 3. Ny. Samad Sriyanto, 4. Ny. H. Iksan alias Ny. Susianti, 5. Ny. Sukarsono, 6. Ny. Muljokartono ditambah pula dengan adanya surat-surat bukti berupa kwitansi-kwitansi, satu dan lain dipandang dalam hubungan dan persesuaiannya, maka terbuktilah dengan sah dan meyakinkan:

- a. bahwa terdakwa sebagai penyelenggara arisan pada waktu dan di tempat tersebut dalam surat tuduhan setiap bulan menerima iuran uang arisan dari anggota-anggota arisan tersebut;
- b. bahwa di samping itu terdakwa juga menerima uang sebagai titipan dari anggota yang telah motel dalam arisan itu, dengan perjanjian, bahwa anggota-anggota tersebut setiap bulannya akan menerima bunga 10% dan bahwa sewaktu-waktu uang titipan itu diminta kembali, terdakwa akan mengembalikannya dalam waktu satu bulan;
- c. bahwa kemudian terdakwa jatuh sakit dan arisannya menjadi macet, sehingga pada waktu beberapa anggota arisan minta kembali uangnya terdakwa tidak dapat memenuhinya dan akhirnya dilaporkan kepada Polisi dan tuntutan dalam perkara ini;

Menimbang, mengenai sub a., bahwa suatu arisan itu pada hakekatnya adalah merupakan hubungan saling pinjam-meminjam dari para anggotanya dengan tanpa bunga;

Menimbang, mengenai sub b., bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa itu juga merupakan perbuatan pinjam-meminjam, tetap di sini dengan bunga;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan-perbuatan yang terbukti telah dilakukan oleh terdakwa itu semua merupakan perbuatan pinjam-meminjam atau perbuatan hutang-piutang, maka perkara yang timbul karenanya adalah merupakan perkara perdata, yang penyelesaiannya semestinya harus dilakukan di muka Hakim perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula, maka perbuatan yang terbukti telah dilakukan oleh terdakwa itu tidaklah merupakan kejahatan, ataupun pelanggaran, sehingga oleh karenanya terdakwa semestinya harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri, sepanjang yang mengenai pernyataan bersalah terhadap terdakwa dan penghukuman-penghukuman terdakwa harus dibatalkan dan tentang hal-hal tersebut Pengadilan Tinggi harus memberikan putusan sendiri, sedangkan untuk selainnya putusan tersebut dapatlah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan sedangkan tidak ada alasan untuk menahannya lebih lama lagi, maka harus diperintahkan pula supaya terdakwa segera dikeluarkan dari tahanannya, kecuali apabila karena perkara lain ia harus tetap berada dalam tahanan sementara;

Mengingat pada pasal-pasal 313 dan 314 Reglemen Indonesia yang dibaharui pasal I ayat (1) Undang-Undang No.11/Drt/1955 dan pasal-pasal yang bersangkutan dari Undang-Undang No.1 Drt/1951.—

M E N G A D I L I :

Menerima permohonan banding dari terdakwa Ny. Misnan Darmosoekarto;
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri di Tulungagung tertanggal 1 Pebruari 1973 No.58/1972/Pid. yang dimohonkan banding, sepanjang putusan itu mengenai pernyataan bersalah terhadap terdakwa dan penghukuman-penghukuman terdakwa tersebut;

Dan dengan memberikan putusan sendiri :

Menyatakan, bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa tidaklah merupakan kejahatan ataupun pelanggaran;

Melepaskan terdakwa Ny. Misnan Darmosoekarto oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;

Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada Negara;

Memerintahkan supaya terdakwa segera dikeluarkan dari tahanannya, kecuali apabila karena perkara lain terdakwa harus tetap berada dalam tahanan sementara;

Menguatkan putusan untuk selainnya;

Demikianlah diputuskan pada hari S E N I N, tanggal 26 Mei 1973 oleh kami Soewarno Ronowiredjo, Hakim Pengadilan Tinggi Jawa-Timur di Sura-

baya, dan pada hari itu juga putusan itu diucapkan di muka umum oleh kami, Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Mohamad Halili, Panitera-Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dengan hadirnya terdakwa.—

Panitera-Pengganti,

ttd. :

(Muhamad Halili).

H a k i m,

ttd.

(Soewarno Ronowiredjo).

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG No.58/1972 Pid.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

P U T U S A N .

Pengadilan Negeri Tulungagung, mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama, memberikan putusan sebagai berikut, dalam perkaranya terdakwa :

Ny. Misnan Darmosoekarto,

umur 45 tahun, bertempat tinggal di desa Kapatihan, Kecamatan Kota, Kabupaten Tulungagung, pekerjaan dagang;
Terdakwa ditahan sejak tanggal 12 Agustus 1971 sampai dengan tanggal 13 Agustus 1971.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat-surat beraita-acara pemeriksaan sementara.

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi.

Mendengar ekseptie dari para pembela terdakwa.

Mendengar tuntutan hukuman dari Jaksa, yang berpendapat bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya telah terbukti menurut hukum dan keyakinan dan karenanya menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 6 (enam) bulan segera masuk.

Mendengar pembelaan para terdakwa;

Mendengar replik Jaksa dan duplik Pembela yang dikemukakan secara lisan di persidangan.

Menimbang, bahwa terdakwa menurut surat tuduhan, dituduh sebagai berikut :

Terutama :

Bahwa ia terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, pada suatu waktu yang hari, tanggal dan bulannya tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, kira-kira dimulai sekitar

tahun 1968, 1969, 1970 setidak-tidaknya dalam waktu di antara tahun 1968 sampai dengan tahun 1970, di rumah ia terdakwa jalan Panglima Sudirman VI/No.2 Tulungagung, termasuk desa Kepatihan, Kecamatan Kota, Kabupaten Tulungagung, setidak-tidaknya di tempat lain termasuk dalam daerah Kabupaten Tulungagung, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, telah menggerakkan hati orang-orang yang namanya tersebut di bawah ini :

1. Ny. Surojo,
2. Ny. Harmadi,
3. Ny. Samad Srijanto,
4. Ny. Soemono Ranoeprawiro,
5. Ny. H. Iksan alias Ny. Soesianti,
6. Ny. Soekarsono alias Soekartinah,
7. Ny. Moeljokartono,
8. Ny. Lantip Notoesoemarto,

agar supaya mereka menyerahkan barang sesuatu berupa uang tunai sebesar kurang lebih Rp.528.904,50 (

kurang lebih Rp.528.904,50 (lima ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat rupiah lima puluh sen), setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah), kepada ia terdakwa; sedangkan untuk melaksanakan maksudnya tersebut di atas cara-caranya yang dipergunakan adalah dengan dalih mendirikan apa yang dinamakan "Arisan Gotong-royong", ia terdakwa telah mengunjungi beberapa rumah mereka tersebut di atas, dengan maksud untuk mengajaknya ikut serta menjadi anggota arisan yang ia terdakwa selenggarakan, arisan mana dibagi menjadi 5 (lima) kelompok yang setiap kelompoknya beranggotakan lebih dari 30 (tiga puluh) orang, dengan mewajibkan setiap anggota untuk pertama kali sebagai pembukaan membayar uang iuran arisan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), berhubung terdakwa sebagai penyelenggara maka ia mendapatkan prioritas terlebih dulu atas uang iuran arisan di atas, arisan ini menurut keterangan terdakwa adalah sangat menguntungkan sebab memakai penawaran (dengan istilah lain pyo-pyoan), jadi pembayaran uang iuran arisan bulan-bulan berikutnya tergantung kepada tinggi rendahnya nilai penawaran yang diajukan oleh anggota penawar, ketentuan ini berlaku terus selama anggota tadi belum berhasil untuk memenangkan penawaran, tetapi bilamana ada di antara para anggota yang mengajukan penawaran dan ternyata berhasil maka anggota tadi berhak untuk mendapatkan uang arisan terlebih dulu, untuk mereka yang telah menerima uang arisan tersebut oleh terdakwa diminta agar supaya diserahkan (dititipkan) kepadanya dengan alasan untuk dipergunakan sebagai tambahan modal usaha perdagangannya, dengan suatu ketentuan bahwa uang mana sewaktu-waktu dapat dibayarkan kembali kepada masing-masing mereka yang berhak, asalkan ada pemberitahuan terlebih dulu, sebaliknya bagi mereka yang telah menitipkan uang arisan tersebut untuk setiap bulannya memperoleh balas jasa berupa pembebasan dari kewajiban membayar iuran sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), sampai dengan waktu arisan

berakhir, dengan adanya hal-hal sebagaimana terurai di atas maka timbullah rasa percaya bagi diri mereka yang menjadi anggauta dan oleh karenanya mereka semua telah tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang tersebut di atas kepada ia terdakwa.

Pengganti.

Bahwa ia terdakwa, pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut dalam tuduhan "Terutama" di atas, dengan sengaja dan melawan hukum telah mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu berupa uang tunai sebesar kurang lebih Rp.528.904,50 (lima ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat rupiah lima puluh sen), setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah), yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang-orang tersebut di bawah ini :

1. Ny. Surojo;
2. Ny. Harmadi,
3. Ny. Samad Srijanto,
4. Ny. Soemono Ranoeprawiro,
5. Ny. H. Iksan alias Soesianti,
6. Ny. Soekarsono alias Soekartinah,
7. Ny. Moeljekartono,
8. Ny. Lantip Notosumarto.

setidak-tidaknya kepunyaan orang lain dari pada ia terdakwa, uang tunai mana diserahkan (dititipkan) kepada dan diterima oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagaimana tersebut pada tuduhan "Terutama" di atas, jadi uang sejumlah tersebut di atas ada dalam kekuasaannya bukan karena sesuatu kejahatan, dan hasil uang tunai tersebut dipergunakan untuk keperluan ia terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa ekseptie pada pembela terdakwa berhubung :

1. Bahwa surat tuduhan di dalam sesuatu perkara pidana adalah merupakan wewenang dari Jaksa untuk membuatnya (vide undang-undang Pokok Kejaksaan) dalam hal ini tidak diatur secara formalitas di dalam hukum acara kita yang berlaku, jadi diserahkan sepenuhnya kepada Jaksa untuk dengan cara dan téhniknya masing-masing bagi pembuatan surat tuduhan. Apa yang dapat diterima sebagai alasan-alasan Exceptie : a. Pengadilan tidak wenang ngadili. b. Perkara sudah pernah diputus. c. Karena lampau waktu.

2. Exceptie/Tangkisan yang diajukan para pembela tidak termasuk perumusan di atas dengan kata lain lebih merupakan sesuatu pengupasan mengenai materi dari perkara yang lebih tepat diuraikan dalam pledooi.

3. Menurut Hukum Acara kita yang berlaku, khusus mengenai tuduhan, yang penting adalah tempat, waktu serta perbuatan-perbuatan dari terdakwa (rumusan delik). Jadi mengenai waktu cukup kiranya disebutkan secara perkraan bilamana hal tersebut tidak dapat ditentukan secara pasti.

Oleh karenanya dinyatakan ditolak dan untuk selanjutnya meneruskan pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah menyangkal tuduhan tersebut dan memberi keterangan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa telah mendirikan arisan sejak tahun 1966 dengan la sendiri selaku pengurus penyelenggara.

Bahwa sampai tahun 1969, arisan yang didirikan ada 5 kelompok dengan iuran Rp.5.000,— setiap bulannya untuk masing-masing anggota.

Bahwa kelima kelompok arisan tersebut adalah :

Kelompok arisan	tanggal	5 lama	jumlah	anggota	38	orang
"	"	"	20	"	"	32 "
"	"	"	25	"	"	32 "
"	"	"	5 baru	"	"	33 "
"	"	"	5	"	"	30 "

a. Bahwa untuk kelima kelompok arisan tersebut la terdakwa ikut sebanyak 20 anggota di mana sudah motel (menerima uang hasil arisan) sebanyak 13 kali.

Bahwa cara mengumpulkan anggota dengan jalan :

a. Terdakwa mendatangi calon anggota dan mengajak ikut arisan.

b. Orang yang sudah menjadi anggota arisan, mengajak teman lainnya untuk ikut.

c. Anggota-anggota lama mengajak mendirikan kelompok baru.

Bahya sifat arisan adalah pyo-pyoan atau arisan dengan penawaran.

Bahwa untuk kelima kelompok arisan tersebut, belum semua anggota motel (menerima uang).

Bahwa pada bulan Nopember 1970 terdakwa menderita sakit dan harus operasi ke Surabaya.

Bahwa disamping mendirikan arisan, terdakwa menerima penitipan uang dari para anggota dengan memberikan keuntungan per bulan 10%, uang mana kemudian dititipkan lagi kepada orang lain.

Bahwa di antara para saksi pengadu yang tidak menitipkan uang adalah Ny. Surojo.

Bahwa semua penitipan uang memakai tanda penerimaan/kwitansi di mana dicantumkan pula perjanjian bahwa sewaktu-waktu uang dapat diminta kembali, asal memberi tahu sebulan sebelumnya.

Bahwa pada bulan Nopember 1970, disebabkan karena terdakwa sakit dan karena uang yang dititipkan kepada orang lain mengalami kemacetan, maka arisan-arisan menjadi macet pula.

Bahwa usaha membuka kembali arisan dilakukan terdakwa 6 (enam) bulan kemudian, usaha mana tidak terlaksana, karena terdakwa dan anggota-anggota yang menitipkan uang pada terdakwa maupun tidak, tetap melalalkan kewajibannya untuk membayar uang iuran arisan.

Bahwa pada bulan Maret 1972, terdakwa berusaha lagi membuka arisan tetapi yang hadir hanya 13 (tiga belas) orang. Di mana salah satu yang hadir yaitu yang bernama Srijanto, menyarankan supaya arisan dihadiri pihak Kepolisian, karena sudah menjadi urusan Polisi.

Menimbang, bahwa saksi nomer 1. Ny. Surojo menerangkan di persidangan sebagai berikut :

Bahwa saksi ikut sebagai 3 anggota dari 5 kelompok arisan yang didirikan terdakwa, di mana ketiga-tiganya saksi belum pernah motel/menerima uang.

Bahwa saksi mengikuti arisan atas ajakan terdakwa, setelah terdakwa menjelaskan arti dan cara-cara arisan pyo-pyoan pada saksi di rumah saksi.

Bahwa untuk penyeteroran iuran arisan saksi jarang-jarang datang ke rumah terdakwa, pembayaran iuran dilakukan terdakwa dengan menyuruh pembantu-nya meminta uang ke rumah saksi.

Bahwa selang saksi pada bulan Agustus 1970, arisan mengalami kemacetan, disebabkan terdakwa menderita sakit.

Bahwa arisan pernah dibuka kembali oleh terdakwa sampai 2 kali, tetapi tidak berhasil.

Bahwa tidak berhasilnya usaha tersebut disebabkan karena terdakwa tidak mau membayar iuran, anggota-anggota yang merasa menitipkan uang pada terdakwa tidak mau membayar pula dan menganggap pembayaran iuran itu adalah tanggungan terdakwa dan sebab lainnya, para anggota lainnya berpendapat kalau terdakwa tidak mau membayar, mereka juga tidak mau membayar iuran.

Bahwa saksi pernah berusaha membantu menarik iuran pada beberapa anggota, tetapi mereka tidak mau membayar dengan alasan iuran sudah menjadi tanggungan terdakwa.

Bahwa oleh karena itu, saksi menyarankan supaya terdakwa membuat daftar yang berisi nama-nama mereka yang telah motel, mereka yang menitipkan uang dan jumlah titipan uang.

Bahwa terdakwa kemudian membuat surat selebaran, yaitu bukti terlampir.

Menimbang, bahwa saksi nomer 2. Ny. Harmadi, di persidangan menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi menjadi anggota arisan pyo-pyoan pada tahun 1970 atas tawaran terdakwa.

Bahwa dari terdakwa saksi memperoleh penjelasan apa dan bagaimana arisan pyo-pyoan itu. Selain itu dijelaskan pula, apabila saksi menitipkan uang kepada terdakwa, maka bunganya dapat dipergunakan untuk membayar iuran.

Bahwa saksi kemudian menjual subang berlian untuk modal arisan. Yang kemudian membeli adalah terdakwa sendiri dengan harga Rp.40.000,- Dari jumlah itu yang Rp.5.000,- untuk membayar iuran arisan, sedang sisanya dititipkan kepada terdakwa.

Bahwa saksi telah motel (menerima uang) sebesar Rp.75.000,-

Bahwa dari uang yang dipotel tersebut dititipkan kembali kepada terdakwa sebesar Rp.65.000,-

Bahwa sisa pinjaman/uang yang dititipkan kepada terdakwa sampai saat ini Rp.90.000,-

Bahwa 7 bulan sesudah saksi ikut arisan, terjadi kemacetan arisan karena terdakwa menderita sakit dan terdakwa ada urusan dengan orang bernama Kamari Seger. Sebab-sebab kemacetan itu diberitahukan kepada saksi melalui surat edaran.

Bahwa setelah menerima pemberian tahu itu, saksi meminta kembali uangnya yang dititipkan, tetapi tidak diberi oleh terdakwa, walau sebelumnya diperjanjikan; dapat diminta kembali asal sebulan sebelumnya memberi tahu.

Bahwa adu usaha membuka kembali arisan oleh terdakwa sampai 2 kali tetapi tidak berhasil. Hal mana disebabkan karena terdakwa tidak mau membayar iuran, demikian pula anggota-anggota lainnya baik yang menitipkan uang pada terdakwa maupun tidak.

Bahwa penitipan uang pada terdakwa, saksi menerima kwitansi (tanda penerimaan).

Menimbang, bahwa saksi nomer 3 Ny. Samad Srijanto di persidangan menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi ikut arisan pyo-pyoan pada terdakwa sejak tahun 1968 dengan iuran sebesar Rp.5.000,

Bahwa saksi ikut sebanyak 3 anggota.

Bahwa saksi telah motel semua.

Bahwa dari hasil potolan itu dititipkan pada terdakwa sejumlah Rp.100.000, (seratus ribu rupiah).

Bahwa saksi ikut arisan atas ajakan terdakwa pada waktu terdakwa berurusan dengan ibu saksi.

Bahwa terdakwa juga menerangkan apabila saksi menitipkan uang pada terdakwa bunganya dapat dipergunakan untuk membayar iuran.

Bahwa kemudian arisan macet.

Bahwa pada tahun 1972, terdakwa berusaha membuka kembali arisan tetapi yang datang hanya suami saksi, karena suami saksi mengatakan sudah dalam urusan polisi.

Bahwa untuk penitipan uang itu, saksi menerima kwitansi dari terdakwa, di mana dicantumkan ketentuan bahwa bunga dari pinjaman dipakai untuk membayar arisan dan ketentuan bahwa uang sewaktu-waktu dapat diminta asal sebulan sebelumnya diberi tahu.

Bahwa macetnya arisan disebabkan oleh terdakwa tidak mau membayar iuran sebelum urusannya dengan orang bernama Kamari Seger selesai.

Bahwa saksi pernah meminta kembali uang yang dititipkan kepada terdakwa tetapi tidak diberi.

Menimbang, bahwa saksi nomer 4 Ny. Soemono Ranoeprawiro, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi ikut arisan pyo-pyoan yang dipimpin terdakwa karena diajak terdakwa untuk melengkapi jumlah anggota arisan.

Bahwa pada bulan Agustus 1970, saksi motel sebesar Rp. 126.000,-

Bahwa dari jumlah itu yang Rp. 60.000,- dititipkan kepada terdakwa.

Bahwa penitipan itu dilakukan saksi untuk memudahkan pembayaran iuran, karena yang dititipkan itu bunganya dipergunakan membayar iuran arisan.

Bahwa tidak ada jangka waktu lamanya penitipan uang, tetapi apabila sewaktu-waktu memerlukan dapat diminta kembali asal memberi tahu satu bulan sebelumnya.

Bahwa selama arisan berakhir, terjadi kemacetan jalannya arisan karena

terdakwa sebagai pengurus tunggalnya menderita sakit.

Bahwa hal ini diberitahukan kepada para anggota dengan memakai surat edaran yang ditanda tangani Ny. Misnan.

Bahwa ada usaha terdakwa untuk membuka kembali arisan tetapi tidak berhasil karena terdakwa tidak mau membayar iuran, demikian pula anggota-anggota lainnya, baik yang menitipkan uang pada terdakwa maupun tidak menitipkan, juga tidak mau membayar.

Bahwa saksi pernah meminta kembali uang yang dititipkan tetapi tidak diberi oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa saksi nomer 5 Ny. H.Iksan alias Ny. Soesianti pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa perkenalan saksi dengan terdakwa terjadi di rumah Ny. Masrohyanah, adik saksi yang berumah di Kampungdalam.

Bahwa terdakwa dalam perkenalan itu mengajak saksi ikut arisan pyo-pyoan yang didirikan oleh terdakwa, ajakan mana diterima baik oleh saksi.

Bahwa karena rumahnya di luar kota, saksi 2 kali datang arisan Pertama waktu permulaan ikut arisan dan kedua pada waktu saksi motel (menerima uang) sebesar Rp. 69.000,-

Bahwa saksi motel dahulu karena sebelumnya sudah ada rundingan dengan terdakwa tentang penitipan uang pada terdakwa. Apabila saksi menitipkan uang pada terdakwa, maka saksi tidak perlu susah-susah memikirkan iuran arisan, karena bunga dari yang dititipkan itu sebesar 10% dipakai untuk membayar iuran dan sudah menjadi tanggungan terdakwa.

Bahwa sesudah saksi motel sebanyak Rp. 69.000,- yang Rp. 50.000,- dititipkan pada terdakwa tanpa tanda terima/kwitansi dari terdakwa.

Bahwa saksi mengetahui soal macetnya arisan baru satu tahun kemudian dari Ny. Srijanto dan Ny. Dasuki.

Bahwa saksi tidak pernah datang arisan, karena setelah menitipkan uang pada terdakwa, maka pembayaran iuran menjadi tanggung jawab terdakwa.

Menimbang, bahwa saksi nomor 6 Ny. Soekarsono pada pokoknya di persidangan menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal terdakwa karena sama-sama menjadi anggota Perwari tahun 1963.

Bahwa dalam hubungan itu saksi diajak ikut arisan pyo-pyoan yang didirikan oleh terdakwa.

Bahwa saksi memutuskan ikut arisan untuk menambah penghasilan suami, dengan iuran Rp. 5.000,- tiap bulan.

Bahwa saksi telah motel/menerima uang.

Bahwa setelah saksi motel, maka pembayaran iuran dirasakan berat bagi saksi. Maka saksi lalu menitipkan uang pada terdakwa Rp. 25.000,- dengan bunga 10%.

Bahwa uang tersebut (berasal dari) penjualan perhiasan perhiasan saksi ditambah dengan uang kiriman anak-anak saksi.

Bahwa setelah saksi menitipkan uang pada terdakwa, maka pembayaran iuran yang seharusnya Rp. 5.000,- saksi tinggal menambah Rp. 2.500,- karena bunga

uang yang dititipkan dibayarkan terdakwa untuk iuran Rp. 2.500,-

Bahwa saksi mendengar tentang macetnya arisan dari Ny. Udin, karena tempat tinggal saksi di luar kota.

Bahwa saksi pernah meminta kembali uang yang dititipkan pada terdakwa tetapi tidak diberi.

Menimbang, bahwa saksi nomoer 7 Ny. Muljokartono pada pokoknya di persidangan menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi ikut arisan pyo-pyoan atas ajakan terdakwa yang mendatangi rumah saksi.

Bahwa saksi ikut 2 anggauta.

Bahwa saksi baru motel satu kali sebesar Rp. 50.000,- Tetapi saksi tidak menerimanya, karena atas permintaan terdakwa lalu uang tersebut lalu dititipkan pada terdakwa.

Bahwa uang yang dititipkan itu oleh terdakwa diberi bunga 10%. Yang kemudian dibayarkan iuran arisan tiap-tiap bulan.

Bahwa satu bulan setelah saksi motel, arisan macet disebabkan karena terdakwa sakit harus menjalani operasi di Surabaya.

Bahwa saksi pernah menerima undangan arisan dari terdakwa. Tetapi saksi hanya menghadiri satu kali. Dalam pertemuan itu terdakwa akan membuka kembali arisan, tetapi tidak berhasil karena para anggauta diharuskan membayar iuran tetapi terdakwa sendiri tidak mau membayar.

Bahwa saksi pernah meminta kembali titipan uangnya, tetapi terdakwa tidak memberi.

Menimbang, bahwa saksi nomor 8 Ny. Lantip Notosumarto dipersidangan pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa sengaja datang ke rumah saksi untuk mengajak arisan pyo-pyoan. Mula-mula saksi mengemukakan keberatannya kalau membayar iuran Rp. 5.000,- tidak mempunyai uang. Kemudian terdakwa memberi keringanan dengan jalan: pertama-tama saksi membayar Rp. 5.000,- Iuran selanjutnya boleh dibayar setelah saksi motel.

Bahwa akhirnya saksi ikut 2 anggauta di mana untuk kedua-duanya saksi sudah motel.

Bahwa uang potelan arisan yang terakhir (kedua) dititipkan pada terdakwa, sebesar Rp. 65.000,- dengan surat tanda penerimaan uang dari terdakwa dan memperoleh keuntungan 10%.

Bahwa setelah penitipan uang itu, iuran arisan menjadi tanggungan terdakwa, sedang sisa bunganya diterimakan pada saksi.

Bahwa saksi pernah 2 kali menerima sisa bunga.

Bahwa untuk iuran arisan yang satu lagi menjadi tanggung jawab saksi untuk membayar.

Bahwa saksi pernah meminta kembali uang yang dititipkan pada terdakwa, tetapi terdakwa hanya memberi Rp. 500,-

Menimbang, bahwa saksi Sutarjo, selaku verbalisan, dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi telah menjalankan pemeriksaan permulaan.

Bahwa dalam pemeriksaan, terdakwa mengakui telah mendirikan arisan pada tahun 1968, sejumlah 5 kelompok. Masing-masing adalah kelompok arisan tanggal 5 lama, tanggal 20, tanggal 25, tanggal 5 baru, dan tanggal 5. Mula mula arisan berjalan baik, kemudian pada bulan Nopember 1970 arisan beku, karena terdakwa sakit dan uang-uang arisan dititipkan pada orang lain. Ada beberapa anggota arisan setelah motel lalu menitipkan uangnya pada terdakwa. Penitipan uang itu dengan menerima keuntungan sebesar 10% tiap bulan. Keuntungan itu dipakai para penitip untuk membayar iuran tiap-tiap bulan. Dalam Penitipan uang ada perjanjian yang menyatakan bahwa sewaktu-waktu yang dapat diminta kembali asal memberi tahu sebulan sebelumnya. Setelah arisan beku, para anggota arisan yang menitipkan uang pada terdakwa meminta kembali uangnya tetapi tidak diberi.

Bahwa para saksi menerangkan, mereka menitipkan uang pada terdakwa atas permintaan terdakwa. Sedang para penitip uang satu sama lain saling tidak mengetahui kalau menitipkan uang pada terdakwa.

Bahwa setelah terdakwa sembuh dari sakitnya, atas permintaan anggota arisan supaya dihidupkan kembali.

Bahwa kira-kira pada bulan Juni 1971, usaha terdakwa untuk membuka arisan tidak berhasil, karena anggota-anggota yang menitipkan uang pada terdakwa maupun yang tidak dan belum motel, tidak mau membayar iuran, apabila terdakwa juga tidak membayar iuran.

Bahwa menurut terdakwa penitipan uang dapat diminta kembali asal sebulan sebelumnya memberi tahu.

Selain saksi-saksi di atas, terdakwa mengajukan pula saksi-saksinya bernama: Ny. Miran dan Ny. Toha.

Menimbang, bahwa saksi Ny. Miran di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal terdakwa selain karena bertetangga, juga karena saksi adalah guru dari anak terdakwa. Jadi hubungan wali murid dan guru.

Bahwa saksi ikut arisan pyo-pyoan sejak tahun 1970, sebanyak 5 anggota. Untuk kelimanya saksi baru motel 2 sebesar Rp. 184.000.-- Sebelum selesai arisan dihentikan karena penanggung jawab yaitu terdakwa uangnya dipinjam orang belum dikembalikan.

Bahwa kemudian arisan istirahat karena 2 hal:

1. Terdakwa menderita sakit
2. Terdakwa berpekar dengan orang bernama Kamari Seger.

Bahwa sebelum arisan istirahat, terdakwa telah mengemukakan kesulitan-kesulitan di atas pada saksi (yaitu karena terdakwa sakit dan karena terdakwa tidak ada uang, baru dipinjam orang lain). Setelah mendengar keluhan terdakwa, saksi lalu menyarankan supaya diadakan pengumuman berupa surat edaran, kepada anggota arisan. Isi surat edaran adalah pemberian tahu kalau arisan ditunda 6 bulan, sampai terdakwa sembuh dan uangnya kembali.

Bahwa yang membuat surat edaran adalah saksi, yang ditanda tangani terdakwa dan saksi.

Bahwa 6 bulan kemudian arisan dibuka kembali tetapi tidak berhasil dan

arisan ditunda 6 bulan sejak bulan Oktober.

Bahwa pada bulan Maret 1972, terdakwa berusaha membuka kembali arisan tetapi tidak berhasil karena tidak memenuhi quorum.

Menimbang, bahwa saksi Ny. Toha di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa sudah ikut arisan dengan terdakwa sejak tahun 1966. Sejak tahun 1970 saksi ikut arisan pyo-pyoan dengan turan sebesar Rp. 5.000,-

Bahwa saksi belum pernah motel.

Bahwa mula-mula arisan berjalan lancar. Pada Nopember 1970, arisan nampak tidak lancar, karena terdakwa sakit mendadak, alasan ini diberitahukan pada anggauta dengan surat edaran.

Bahwa usaha terdakwa untuk membuka kembali arisan sampai 2 kali tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sampailah kini Pengadilan pada penilaian perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa dituduh melakukan perbuatan sebagaimana termaktub dalam tuduhan "Terutama" dan "Pengganti".

Terhadap tuduhan "Terutama"

Menimbang, bahwa menurut tuduhan "Terutama" terdakwa dituduh melakukan perbuatan "Penipuan".

Menimbang, bahwa anasir-anasir delik penipuan sebagaimana tercantum dalam pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah:

1. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
2. Membujuk (menggerakkan hati) orang lain untuk
3. Menyerahkan (afgifte) suatu barang atau supaya membuat suatu hutang atau menghapuskan suatu piutang.
4. Dengan menggunakan upaya-upaya atau cara-cara:
 - a. memakai nama palsu.
 - b. memakai kedudukan palsu.
 - c. memakai tipu muslihat.
 - d. memakai rangkaian kata bohong.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlulah diketahui pengertian yang sebenarnya dari pada "Arisan".

bahwa "Arisan" yang umum terdapat di daerah Kabupaten Tulungagung adalah merupakan kegiatan sosial yang bersifat gotong-royong dan biasanya bertujuan antara lain, mempererat rasa kekeluargaan di antara sesama anggauta pengikut.

Menimbang, bahwa arisan yang didirikan oleh terdakwa pada prinsipnya tidak berlainan dengan pengertian arisan tersebut di atas, hanya perbedaannya terletak pada cara pengundiannya yaitu terdakwa mempergunakan sistim penawaran atau dipakai istilah pio-pioan sebagaimana lazimnya dipergunakan dalam lingkungan kaum pedagang.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di dalam surat tuduhan yang diawali dengan mendirikan arisan Gotong-royong serta mengajak dengan cara mendatangi sebagian dari rumah-rumah anggota pengikut, dan berakhir dengan menerima penitipan uang dari anggota-anggota pengikut yang telah motel (memperoleh uang arisan), bilamana ditinjau dalam hubungan dan persesuaian dari keterangan-keterangan saksi-saksi yang didengarkan di depan sidang Pengadilan maka hal-hal tersebut, tidaklah terbukti merupakan suatu upaya bagi terdakwa untuk menggerakkan hati (membujuk) para anggota pengikut.

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah para anggota pengikut arisan dalam pengertian yang umum sebelumnya telah mempertimbangkan serta mengetahui arti dan makna dari arisan yang akan diikutinya. bahwa oleh karena itu ikut sertanya para anggota ke dalam perkumpulan arisan yang didirikan oleh terdakwa bukanlah semata-mata disebabkan oleh ajakan dari pihak terdakwa.

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat terhadap unsur pembujukan (menggerakkan hati orang lain) dari delik "Penipuan" akilah dapat dibukti

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat terhadap unsur pembujukan (menggerakkan hati orang lain) dari delik "Penipuan" tidaklah dapat dibuktikan, sehingga perbuatan terdakwa sebagaimana dituduhkan dalam tuduhan "Terutama", tidaklah terbukti dengan sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa terdakwa haruslah dibebaskan dari tuduhan "Terutama" tersebut di atas.

Menimbang, bahwa menurut uraian dari tuduhan "Pengganti" terdakwa dituduh melakukan perbuatan "Penggelapan".

Menimbang, bahwa unsur-unsur delik penggelapan sebagaimana tercantum di dalam pasal 372 Undang-undang Hukum Pidana adalah:

1. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki.
2. Suatu barang, yang untuk seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
3. Barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menerima penitipan uang dari anggota-anggota pengikut arisan yang telah motel (menerima uang arisan) adalah dengan maksud dan cara apapun untuk mempergunakan uang tersebut sehingga memperoleh keuntungan baginya.

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terjalin hubungan causal di antara penitipan uang dengan pembayaran iuran arisan.

Menimbang, bahwa terjadinya kemacetan dalam hal arisan Gotong-royong tersebut adalah merupakan tanggung jawab penuh dari pihak-terdakwa selaku penyelenggara tunggal, sehingga hal kemacetan arisan itu tidaklah dapat dipakai sebagai alasan untuk tidak dikembalikannya titipan uang milik para anggota pengikut.

Menimbang, bahwa justru dengan dalih-dalih tersebut yang selalu dipakai sebagai alasan oleh terdakwa jelas menunjukkan itikad ketidak jujuran dari pribadi terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa kalau demikian halnya, maka kesemua unsur delik "Penggelapan" telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa okeh karenanya perbuatan yang dituduhkan dalam tuduhan "Pengganti" telah terbukti dengan sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berhubung terdakwa tidak ditahan dan demi untuk supaya perbuatan-perbuatan tersebut jangan sampai diulang dalam masyarakat, maka perlulah Pengadilan Negeri memerintahkan akan menangkap dengan segera terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa tentang barang-barang bukti berupa: Sebuah buku staat arisan dan surat edaran yang memuat/isi daftar anggauta yang sudah motel dan yang menitipkan uang pada terdakwa, oleh karena tidak merupakan alat untuk melakukan kejahatan, sudah sepatutnya dikembalikan kepada terdakwa.

Sedang barang bukti berupa kwitansi a.n. Ny. Harmadi, Ny. Sumono Ranoepriawiro, Ny. Sriyanto, Ny. Sukarsono dan Ny. Lantip Notosumarto, sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak.

Menimbang, bahwa hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya seperti tersebut dalam pokok putusan, sudah seimbang dengan kejahatan yang dilakukan, maka sudah sepatutnya terdakwa dibebani pula membayar beaya-beaya dalam perkara ini.

Mengingat selain pasal-pasal tersebut di atas, pula pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pasal-pasal 62, 292, 313, 315, 316, 319 dan 378 serta Bab ke X dan XI dari HIR.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa Ny. Misnan Darmosukarto sebagaimana dituduhkan dalam tuduhan bab "Terutama" tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan.
2. Menetapkan, bahwa oleh karenanya terdakwa dibebaskan dari tuduhan bab "Terutama".
3. Menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa Ny. Misnan Darmosukarto sebagaimana dituduhkan dalam tuduhan bab "Pengganti" telah terbukti dengan sah dan meyakinkan.
4. Menetapkan, bahwa Ny. Misnan bersalah melakukan kejahatan Penggelapan.
5. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan.
6. Memerintahkan untuk melaksanakan hukuman ini segera setelah putusan diucapkan.
7. Menghukum pula terdakwa untuk membayar segala beaya perkara ini.
8. Memerintahkan, bahwa barang-barang bukti berupa :
 1. Buku staat arisan dan surat edaran dikembalikan kepada terdakwa.